



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Klg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Dagang Baju), tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Nasi), tempat tinggal di Kota Denpasar, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2015 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dalam register dengan Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Klg. mengajukan dalil-dalil sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/3/VI/pw07/1989, tertanggal 20 Juni 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Klungkung;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. **Anak Pemohon dan Termohon**, perempuan, umur 25 tahun sudah menikah;
 2. **Anak Pemohon dan Termohon**, laki-laki, umur 17 tahun;
 3. **Anak Pemohon dan Termohon**, laki-laki, umur 15 tahun;Anak Pemohon dan Termohon yang nomor 2 dan 3 saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2009, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena :
 - a. Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil seperti Termohon minta uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon namun Pemohon menunda untuk memberikan uang sehingga

Termohon marah;

- b. Bahwa Termohon pada bulan Juni 2009 pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dengan Pemohon dengan membawa anak Pemohon dan Termohon;
- c. Bahwa pada bulan Juli 2009 Pemohon berusaha menjemput Termohon dan anak Pemohon dan Termohon saat itu Termohon kembali kerumah kediaman bersama kurang lebih 15 hari kemudian Termohon dan anak Pemohon dan Termohon meninggalkan Pemohon lagi sampai dengan sekarang;
- d. Bahwa pada bulan Juli tahun 2009 Termohon menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama **Teman dekat Pemohon** yang sebenarnya Pemohon hanya berteman;
- e. Bahwa pada bulan Juli tahun 2009 ketika Pemohon dan kakak Pemohon menjemput Termohon ke Denpasar dan saat itu Pemohon dan Termohon pernah dinasehati oleh kakak Pemohon dan keluarga Termohon namun tidak berhasil;
- f. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Termohon menelpon Pemohon dan dalam percakapan tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak yang disebabkan Termohon meminta uang untuk pengobatan anak Pemohon dan Termohon nomor dua, namun saat itu Pemohon tidak mempunyai uang dan Pemohon menunda pemberiannya uang tersebut sehingga Termohon marah dan mengucapkan kata-kata kasar dengan menyebut Pemohon Setan sehingga Pemohon tidak terima dengan ucapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

g. Bahwa pada bulan Juli tahun 2012, Termohon pernah mengemukakan keinginannya untuk bercerai dengan Pemohon melalui kakak Pemohon bernama

kakak Pemohon;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan lkrar Talak terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono) dan bermanfaat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di

persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Klg. tanggal 13 Maret 2015, nomor yang sama tanggal 17 April 2015 dan tanggal 18 Mei 2015 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon, sedang Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan dan penambahan/perubahan olehnya sendiri secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis pada tahun 2008 karena masalah ekonomi ;
- Bahwa pada tahun 2009 ketika Pemohon pergi jualan, Termohon di Jemput saudaranya dan membawa semua peralatan rumah pergi tanpa seizin Pemohon ke Denpasar sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2009 sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2009 sampai sekarang Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon tetapi untuk ketiga anaknya tetap di berikan;
- Bahwa kakak Pemohon sudah menasehati Termohon tetapi Termohon justru minta di ceraikan saja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Pemohon**) Nomor: 5105033112630094 tertanggal, 08 Nopember 2012.yang dikeluarkan oleh Propinsi Bali, Kabupaten Klungkung. (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Nomor : 20/3/VI/pw07/1989 Tanggal 20 Juni 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kabupaten Denpasar (bukti P-2);

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut di atas, Majelis Hakim telah memeriksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis masing-masing bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-1 dan P-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. **Saksi I Pemohon**, umur 45 th Agama Islam, Pekerjaan Buruh bangunan, Tempat tinggal di Kabupaten Klungkung;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang Pemohon di utara Masjid Kampung Jawa Kecamatan Klungkung, kemudian pindah ke selatan jalan di rumah kakaknya sampai punya anak, lalu pindah lagi di rumah sendiri, kemudian rumahnya di jual dan mereka pindah lagi kerumah kakanya yang bernama Ibu Maryam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu seorang anak perempuan dan dua orang laki-laki yang sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal rumah orang tuanya di Kecamatan Klungkung sedangkan Termohon tinggal di Kepaon Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Pemohon pengusaha konveksi dengan mendatangkan bahan baku dari Jawa, lalu dijahit sendiri di Klungkung. Namun sejak tahun 2008 usaha Pemohon tidak lancar, sehingga rumah Pemohon dijual dan Pemohon dengan keluarganya tinggal di rumah saudaranya tersebut;
- Bahwa Penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon sejak mereka tinggal di rumah saudara perempuan Pemohon bernama **saudara perempuan Pemohon** ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi sejak Termohon dan Pemohon tinggal di rumah **saudara perempuan Pemohon**, saksi sering melihat dari raut wajah Termohon terlihat murung atau bersedih;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Termohon terlihat murung atau bersedih;
- Bahwa setelah usaha Pemohon tidak lancar, apa pekerjaan Pemohon untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya, Pemohon membantu kakaknya jualan pakaian di pasar ;
- Bahwa penghasilan Pemohon dengan menjualkan baju kepunyaan saudaranya itu kurang dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon masih memberikan uang kepada anaknya setiap datang ke Klungkung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah nasehati Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi II Pemohon**, 28 th, Agama Islam, Pekerjaan Konter HP, Tempat tinggal Jalan di Kabupaten Klungkung.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di utara jalan di rumah keluarga Pemohon kemudian pindah ke selatan jalan di rumah Pemohon dan Termohon sendiri kemudian pindah lagi kerumah saudara Pemohon namanya **saudara perempuan Pemohon**;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di karuniai tiga orang anak yaitu seorang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pindah kerumah **saudara perempuan Pemohon** karena rumahnya sendiri di jual;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung tetapi saksi pernah dengar pertengkaran Pemohon dan Termohon lewat saudara Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon minta uang untuk biaya anaknya yang waktu itu dalam keadaan sakit dan Pemohon tidak punya uang lalu Termohon berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai tukang jahit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon tinggal di Klungkung sedangkan Termohon tinggal di Denpasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal pisah rumah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon tetapi Pemohon tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya masih sering berkunjung kerumah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah nasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

3. **Saksi III Pemohon**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Klongtong, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak 25 (dua puluh lima) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama telah menikah, sedangkan anak yang kedua dan ketiga diasuh Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di Klungkung di tempat rumah kosan, kemudian Pemohon dan Termohon punya rumah sendiri;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan oleh faktor ekonomi, dulu usaha Pemohon berjalan lancar dan ekonomi pemohon dan Termohon baik dan sejahtera, kemudian sekarang usahanya tidak lancar dan penghasilannya menurun atau bangrut akhirnya rumahnya dijual, selanjutnya Termohon tidak betah lagi tinggal dengan Pemohon dan pergi ke Denpasar;
- Bahwa profesi Pemohon pada waktu rumah tangga mereka masih baik adalah Pedagang kain rayon;
- Bahwa usaha Pemohon bangkrut pada tahun 2009;
- Bahwa sejak tahun 2009, kurang lebih 6 (enam) tahun Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Klungkung, sedangkan Termohon tinggal di Denpasar;
- Bahwa sekitar sebulan setelah Termohon pergi ke Denpasar, Pemohon menjemputnya, tetapi setelah \pm 15 (lima belas) hari tinggal di Klungkung, Termohon pergi lagi ke Denpasar dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberi nafkah atau tidak kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, tetapi jika kepada anak Pemohon dan Termohon, Pemohon masih memberi nafkah, hal itu Pemohon lakukan ketika anak Pemohon dan Termohon tersebut datang ke Klungkung;

- Bahwa setelah usahanya bangkrut, yang menjadi mata pencaharian Pemohon hingga sekarang adalah membantu menjualkan barang dagangan milik Saudaranya;
- Bahwa Penghasilan Pemohon dengan membantu menjualkan barang dagangan milik Saudaranya kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada pendirian semula dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon sedangkan pihak Termohon tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus yang disebabkan sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, sehingga terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P-1 dan P-2 serta mengajukan 3 tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, ternyata Pemohon saat ini berdomisili di Wilayah Kabupaten Klungkung, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klungkung, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena Termohon telah sengaja pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin (nusyuz), maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, namun sebagian keterangannya ada yang di dengar dari orang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut belum memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan ke 3 Pemohon besesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 01 Juni 1989 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan Juni 2009, pada waktu tinggal dirumah saudara Pemohon yang bernama **saudara perempuan Pemohon** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih dari 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) tahun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan upaya-upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga agar Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dengan Termohon tidak berhasil, dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan

Termohon;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi antara suami istri, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i, hal ini berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk tercapainya ketertiban di bidang perceraian perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Permohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Klungkung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dahron, S.Ag., M.SI. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuniatun, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,		Ketua Majelis
DAHON, S.Ag, MSI.		Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag, MHI.
Hakim Anggota II,		
SUGIANTO, S.Ag.		
		Panitera Pengganti,
		Nuniatun, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perician biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 60.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. 75.000,-
4. Panggilan Termohon : Rp. 255.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,- ±

J u m l a h : Rp. 431.000,-

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).